

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

PROSEDUR PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK KENDARAAN ALAT BERAT PADA KANTOR UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENDAPATAN DI KABUPATEN DAERAH PROVINSI RIAU

Oleh :
SUCI ALFI YUNITA

Penelitian ini dilakukan pada UPT Pendapatan Kabupaten Kampar Daerah Provinsi Riau. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui prosedur penyetoran dan pelaporan pajak kendaraan alat berat pada UPT Pendapatan Kabupaten Kampar Daerah Provinsi Riau. Manfaat penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan tentang prosedur penyetoran dan pelaporan pajak kendaraan alat berat serta memberi informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan dan dapat sebagai bahan masukan informasi kepada masyarakat untuk dijadikan panduan mengetahui prosedur penyetoran dan pelaporan pajak kendaraan alat berat di daerah kabupaten Kampar. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan jenis data primer yang didapat dari metode pengumpulan data melalui observasi dan wawancara, penulis juga menggunakan jenis data sekunder yang di dapat melalui metode pengumpulan data studi dokumentasi. Hasil penelitian yang didapat pada UPT Pendapatan Kabupaten Kampar Daerah Provinsi Riau diketahui bahwa penyetoran dan pelaporan pajak kendaraan alat berat sudah sesuai dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 8 Tahun 2012. Untuk penyetoran dilakukan oleh bendaharawan pemerintah kepada kas daerah, yang sebelumnya telah dibayarkan oleh wajib pajak kepada bendaharawan pemerintah. Kemudian dibuat laporan mengenai realisasi penerimaan pajak kendaraan alat berat yang bersumber dari Surat Ketetapan Pajak Daerah dan dilaporkan setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya.

Kata Kunci: Peyetoran, Pelaporan, Pajak, Kendaraan, Alat Berat